



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya yang hemat, cermat, efektif dan efisien, perlu adanya Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam

- penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
 6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
 9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 13. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

16. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB terdiri dari:

- a. Standar Biaya Umum atau yang selanjutnya disingkat SBU, memuat satuan biaya honorarium, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat standar belanja yang membentuk aset gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta pemeliharaan aset;

BAB IV PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPK.
- (2) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPK dan pelaksanaan anggaran.
- (3) Rencana kegiatan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang belum ada/belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total belanja dan besaran obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

- (1) ASB Fisik digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya pada kegiatan yang bersifat fisik, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
- (2) ASB Non Fisik digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya pada kegiatan yang bersifat non-fisik seperti pelatihan, seminar, studi banding, dan kegiatan lainnya yang tidak terkait langsung dengan pembangunan fisik.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPK.

Pasal 8

Besaran nilai standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisa standar belanja sebagaimana disebut pada Pasal 4 selanjutnya lebih rinci diatur dalam Keputusan Bupati Nagan Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 502); dan
- b. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 900/504/Kpts/2024 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Juli 2025 M
5 Shafar 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Juli 2025 M
6 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

